

Pemkab TALA dan Bank Kalsel, Salurkan Dana CSR Untuk Ponpes AL Mursyidul Amin II



Sumber gambar:

<https://jurnalkalimantan.com/pemkab-tala-dan-bank-kalsel-salurkan-dana-csr-untuk-ponpes-al-mursyidul-amin-ii/>

Kerja sama Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Pemkab Tala) dengan Bank Kalsel kembali terwujud dalam program dana bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk pembangunan Taman Pendidikan Al-Quran (TPA).

Bupati Tala H.M Sukamta menyerahkan bantuan dana CSR tersebut sekaligus meninjau pembangunan Pondok Pesantren Al Mursyidul Amin II di Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-Bati.

Sukamta menyerahkan langsung dana CSR kepada H.M Rasyid Ridha selaku Pimpinan Ponpes Al Mursyidul Amin II. Dalam kesempatan itu Sukamta meninjau proses pembangunan ponpes dan berbincang dengan tokoh agama yang akrab disapa Guru Rasyid tersebut.

“Semoga bisa bermanfaat dan mendukung pembangunan pesantren ini. Mohon Guru Rasyid terima, walau mungkin tidak banyak, inilah salah satu bentuk perhatian kami dari pemerintah daerah dan mitra kami Bank Kalsel terhadap pembangunan tempat pendidikan agama Islam di Tala”, kata Sukamta.

Merespon apa yang disampaikan Sukamta, Guru Rasyid mengapresiasi bantuan yang diterima untuk ponpes yang masih dalam tahap pembangunan masjid tersebut.

“Ribuan terimakasih kepada pemerintah daerah, Bapak Bupati, dan seluruh pihak dalam hal ini Bank Kalsel yang mendukung pembangunan ponpes kami. Alhamdulillah bantuan ini sangat bermanfaat karena memang sangat kami butuhkan untuk pembangunan ponpes, “bebernya.

Usai dari Ponpes Al Mursyidul Amin II, Sukamta melanjutkan kunjungan ke TPA Al Yakin di Desa Padang Luas, Kecamatan Kurau. Bertempat di kediaman Kepala Desa Padang Luas, Sukamta menyerahkan dana bantuan yang diterima langsung oleh Kepala TPA Al Yakin, H Nuriahman. Turut berhadir dalam penyerahan tersebut Camat Kurau Zulpuaddin, Kepala Desa Padang Luas Swardana Pelangi, dan tokoh masyarakat sekitar.

Sumber berita:

1. <https://jurnalkalimantan.com/pemkab-tala-dan-bank-kalsel-salurkan-dana-csr-untuk-ponpes-al-mursyidul-amin-ii/>, 18 Sep 2021.
2. <https://infobanua.co.id/blog/2021/09/20/bank-kalsel-salurkan-dana-csr-ke-ponpes-al-mursyidul-amin-ii/>, 20 Sep 2021.

Catatan:

1. Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) yang berbunyi:
Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Pengertian CSR dalam UU PT dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana disebutkan di Pasal 1 angka 3 UU PT, yaitu:
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
3. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (“PP 47/2012”) yang bunyinya:
Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.

4. Kekhususan CSR di dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU 4/2009”), yaitu:
Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat.
5. Pengaturan CSR untuk perusahaan pertambangan lebih lanjut diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/2010”) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 8/2018”).
6. Berdasarkan UU PT dan PP 47/2012, perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Fokusnya sektor pertambangan, peraturan perundang-undangan mengacu ke PP 23/2010 beserta perubahannya. Terhadap perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi mineral atau batubara; dan/atau
 - c. pencabutan IUP atau IUPK.Sanksi administratif tersebut diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batubara, gubernur, atau bupati/walikota. sesuai dengan kewenangannya.